



P U T U S A N
Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 11 RT 01 RW 01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mayor Jenderal TNI (Pur.) Muchdi Purwopranjono, Ketua Umum Partai Berkarya, dan Fauzan Rachmansyah, S.H, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-28.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. SAIFUL ANAM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan/atau Penasihat Hukum pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 11 RT 01 RW 01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), tempat kedudukan di Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, yang diwakili oleh Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., Ketua KPU RI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B 3rd Floor TB O 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/HK.06.2-SU/07/2023 tanggal 13

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, dan Nomor 39/HK.06.2-SU/07/2023 tanggal 26 April 2023 memberi kuasa khusus tambahan kepada Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Anggota KPU, Pejabat dan Pegawai pada KPU, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, para kuasa tersebut tergabung dalam "Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia", yang selanjutnya memilih domisili hukum pada Kantor HERU WIDODO LAW OFFICE, Menteng Square Tower B 3rd Floor TBO 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR DAN ARGUMENTASI GUGATAN

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi Dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan "*setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang*

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

3. Bahwa PENGGUGAT (Partai Berkarya) adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah mengikuti pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tanggal 12 Agustus 2022 dan pendaftaran kembali pada tanggal 14 Agustus 2022. PENGGUGAT (Partai Berkarya) tidak tertuang sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga PENGGUGAT (Partai Berkarya) merasa kepentingannya/hak konstitusinya dirugikan.
4. Kerugian PENGGUGAT (Partai Berkarya) adalah nyata, mengingat sebagai Partai Politik yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, PENGGUGAT (Partai Berkarya) dinyatakan tidak melengkapi syarat pendaftaran sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) Tahun 2024. Padahal TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tidak melengkapi syarat pendaftaran tanpa disertai penetapan administrasi Tata Usaha Negara Pemilu dalam bentuk Berita Acara sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), terkait status penetapan pendaftaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT (Partai Berkarya) kepada TERGUGAT (KPU RI).
5. Hal tersebut menyebabkan hak konsitusi PENGGUGAT (Partai Berkarya) untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa proses Pemilu secara administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut BAWASLU RI) menjadi tertutup/terhalang, sedangkan hal ini adalah hak konstitusi setiap Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan atau Partai Politik Peserta Pemilu untuk menempuh jalur hukum yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu.
6. Tidak tertuangnya PENGGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, adalah perbuatan kesengajaan TERGUGAT (KPU) yang melanggar Peraturan Perundang-Undangn sehingga menyebabkan segala energi, dana dan waktu yang dicurahkan sejak Pemilu Tahun 2019 dalam mempersiapkan Partai untuk mengikuti Pemilu berikutnya, menjadi sia-sia belaka.

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT (Partai Berkarya) telah menjadi Peserta Pemilihan Umum pada tahun 2019, dimana dalam Pemilu tahun 2019 PENGGUGAT (Partai Berkarya) memperoleh 2,09% suara sah secara nasional atau 2.929.495 suara, dengan rincian 10 kursi DPRD Provinsi dan 130 kursi DPRD Kabupaten/Kota.
8. Bahwa dengan tidak tertuangnya PENGGUGAT (Partai Berkarya) dalam Berita Acara Nomor 164/PL.1-BA/05/2022 tanggal 15 Agustus 2022, tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang baru didapatkan PENGGUGAT tanggal 19 Desember 2022 dan/atau Surat Keputusan TERGUGAT merupakan kesengajaan yang sistematis untuk menghalang-halangi dan/atau menghilangkan hak konstitusi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada:
Pasal 28E
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT (KPU RI) a quo yang melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak menyampaikan dan menuangkan PENGGUGAT (Partai Berkarya) dalam Surat Keputusan TERGUGAT sebagai Partai Politik Peserta Pemilu diawali oleh perbuatan TERGUGAT (KPU RI) yang tidak menyampaikan kepada PENGGUGAT (Partai Berkarya) dan/atau tidak menuangkan PENGGUGAT (Partai Berkarya) dalam Berita Acara Nomor : 164/PL.01.1-BA/05/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga hal ini menjadi penyebab utama PENGGUGAT (Partai Berkarya) tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
10. Bahwa PENGGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri kepada KPU RI pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan melampirkan Surat Nomor B-009/DPP/BERKARYA/01.SB/ VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, perihal Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Surat Pernyataan Partai Politik MODEL F-SURAT PERNYATAAN PARPOL, dan Surat Keterangan Kantor Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum MODEL F-KANTOR TETAP PARPOL

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT (Partai Berkarya) dinyatakan tidak lengkap persyaratan tanpa Penetapan Berita Acara atau Keputusan dari TERUGAT (KPU RI).

11. Bahwa PENGUGAT (Partai Berkarya) sangat kesulitan untuk mendapatkan Berita Acara atau Keputusan KPU dari awal tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh TERUGAT (KPU RI) dalam penyelenggaraan Proses Pemilu, sehingga segala upaya hukum yang PENGUGAT (Partai Berkarya) lakukan tanpa Penetapan Berita Acara atau Keputusan dari TERUGAT (KPU RI), bahkan PENGUGAT (Partai Berkarya) sempat menempuh upaya administratif di BAWASLU RI atas Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Tergugat (KPU RI) namun tanpa Penetapan Berita Acara atau Keputusan dari TERUGAT.
12. Bahwa setelah beberapa lama menggugat, pada tanggal 14 Desember 2022 PENGUGAT mendapatkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022. Dan atas perbuatan TERUGAT (KPU RI) tidak menetapkan PENGUGAT (Partai Berkarya) dalam SK KPU Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tersebut.
13. Bahwa kemudian PENGUGAT (Partai Berkarya) telah mengajukan upaya administratif kepada BAWASLU RI untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu, namun Putusan BAWASLU yang termuat dalam Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Dapat Diterima berdasarkan Putusan Nomor 09/PS- 00/K1/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, dimana tercantum dalam pemberitahuan tersebut bahwa "Permohonan (PENGUGAT) dinyatakan tidak dapat diterima".
14. Bahwa dengan tidak diterimanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dimaksud, maka atas dasar itulah PENGUGAT (Partai Berkarya) menempuh upaya hukum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
15. Bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang tidak menetapkan PENGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024;
16. Bahwa PENGUGAT (Partai Berkarya) telah memenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No. 34 Tahun 2017), oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan surat-surat keputusan berkenaan dengan PENGUGAT (Partai Berkarya), dimana keputusan yang terakhir adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Menjadi Partai Berkarya dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022) jo. Pasal 5 ayat (3) PERMENKUMHAM No. 34 tahun 2017, PENGUGAT (Partai Berkarya) telah memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum Partai Politik dan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu jo. Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022, pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 09.00-10.15 WIB, PENGUGAT (Partai Berkarya) melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada pukul 16.08-23.59 WIB PENGUGAT (Partai Berkarya) melakukan pendaftaran ulang sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU RI Jalan Imam Bonjol No. 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
19. Adapun uraian peristiwa hukum pendaftaran dan pendaftaran ulang Partai Berkarya sebagai Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah :
 - a. **Pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 pukul 11.47 WIB**
Penggugat (Partai Berkarya) menyampaikan secara elektronik Surat Nomor : B-007/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Partai Berkarya, bahwa Partai Berkarya akan mendaftar sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU RI pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB. Surat fisik disampaikan ke Petugas Helpdesk KPU RI pukul 14.53 WIB dan diberikan Tanda Terima yang ditandatangani oleh bapak Zikril Hakim Badri;

b. Pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022

1) Pukul 09.00 – 10.15 WIB

PENGGUGAT (Partai Berkarya) yang diwakili oleh 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari: (1) Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Muchdi Purwopranjono, selaku Ketua Umum; (2) Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, S.T., M.M., M.A.P., M.T., selaku Sekretaris Jenderal; (3) Dr. H. Irmanjaya, S.H., M.H.; (4) Dr. Drs. Gatut Hendro Triwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Ketua DPP; (5) Muhammad Nur Huda Ariyanto, selaku Wakil Sekretaris Jenderal; (6) Dra. Ec. Hj. Ourida Seskania, selaku Ketua DPP; (7) Deidy Aprias Sahri, S.H., selaku Ketua DPP; (8) Fauzan Rachmansyah, selaku Ketua DPP; (9) H. Helldy Agustian, S.H., selaku Ketua DPW; (10) Elvis Tabuni, S.E., M.M., selaku Anggota DPRD; (11) Mohammad Taufiqurrahman, S.H., M.H., C.L.A. selaku Tim Advokasi DPP; dan (12) Yunis;

Pendaftaran diawali dengan seremonial pendaftaran yang dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU RI beserta jajarannya yang diliput oleh media massa. Pendaftaran dengan menyampaikan dokumen fisik Surat DPP Partai Berkarya Nomor B-009/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Surat Pernyataan Partai Politik MODEL F-SURAT PERNYATAAN PARPOL dan Surat Keterangan Kantor Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum MODEL F-KANTOR TETAP PARPOL kepada KPU RI yang diteruskan ke Petugas Verifikator KPU RI. Pendaftaran Partai Berkarya sebagai Calon Partai Politik Peserta Pemilu adalah sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu jo. Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;

2) Pukul 12.45 – 13.58.53 WIB

Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen fisik dan soft data PENGGUGAT (Partai Berkarya) pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU RI, dokumen persyaratan pendaftaran PENGGUGAT (Partai Berkarya) dan hasil print out SIPOL Partai Berkarya dikembalikan oleh KPU RI melalui Petugas Verifikator dan diberikan MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan Sublampiran IX.1 MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 13:58.53 WIB;

c. Pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022

Pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 PENGGUGAT (Partai Berkarya) melakukan pendaftaran ulang ke KPU RI sebagaimana ketentuan Pasal 23 PKPU No. 4 Tahun 2022, dengan kronologi peristiwa sebagai berikut :

1) Pukul 12.24 WIB

Bapak Nanang Indra dari Petugas Helpdesk KPU RI menghubungi Liaison Officer PENGGUGAT (Partai Berkarya) saudara Muhammad Nur Huda Ariyanto menanyakan waktu daftar ulang Partai Berkarya, dengan durasi komunikasi selama 1 menit 55 detik Partai Berkarya akan melakukan daftar ulang di KPU RI pada pukul 17.00 WIB;

2) Pukul 12.31 WIB

Liaison Officer PENGGUGAT (Partai Berkarya) menerima pemberitahuan secara elektronik melalui aplikasi WhatsApp dari Petugas Helpdesk KPU RI bapak Nanang Indra terkait surat pendaftaran kembali PENGGUGAT (Partai Berkarya) untuk di-share;

3) Pukul 16.08 WIB

Liaison Officer PENGGUGAT (Partai Berkarya) menyampaikan dokumen elektronik surat pendaftaran ulang Partai Berkarya Nomor B-010/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tanggal 14 Agustus 2022 kepada bapak Andi Krisna yang menjabat Kepala Bagian Ke pesertaan Pemilu KPU RI dan disampaikan pula kepada bapak Nanang Indra dari Petugas Helpdesk KPU RI;

4) Pukul 18.43 WIB

Liaison Officer PENGGUGAT (Partai Berkarya) menyampaikan fisik (hardcopy) Surat DPP Partai Berkarya Nomor B-010/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tanggal 14 Agustus 2022 perihal Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan direspon oleh bapak Andi Krisna yang menjabat Kepala Bagian Kepesertaan Pemilu KPU RI agar Liaison Officer PENGGUGAT (Partai Berkarya) untuk menyerahkan surat dimaksud ke bagian Helpdesk, serta untuk mensinkronisasi soft data agar dapat di-upload pada SIPOL KPU RI.

5) Pukul 18.49 WIB

Petugas helpdesk KPU RI bapak Nanang Indra menginformasikan menunggu Liaison Officer PENGGUGAT (Partai Berkarya) di Bagian Helpdesk;

6) Pukul 21.00 WIB

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liaison Officer PENGGUGAT (Partai Berkarya) menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan Hasil Pemindahan/Migrasi Data Kepengurusan Partai Berkarya Pada Sistem Informasi Partai Politik, disampaikan dan diterima oleh Petugas Helpdesk KPU RI yaitu bapak Jodi;

7) Sampai dengan Pukul 23.59 WIB

Proses upload data Kepengurusan Partai Berkarya ke SIPOL dilakukan oleh Petugas Help Desk KPU RI yaitu bapak Jodi;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 14 PKPU No. 4 Tahun 2022, Partai Berkarya telah melakukan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 13 ayat (5) PKPU No. 4 Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Jumlah keanggotaan Partai Berkarya yang sudah termigrasi di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU RI adalah 263.779 anggota dari 34 provinsi, melebihi 23,2% atau 49.641 anggota dari jumlah yang diprasyaratkan yaitu paling sedikit 214.138 anggota. Namun demikian di dalam halaman web Progres Pengisian SIPOL KPU RI disebutkan bahwa jumlah keanggotaan Partai Berkarya hanya ter-record 8,82% atau 3 provinsi dari 34 provinsi, ini menunjukkan kelemahan dan kesalahan SIPOL KPU RI;
- b. Untuk soft data Kepengurusan, data Kantor dan Rekening Partai Berkarya lengkap dan sudah termigrasi di sistem KPU RI, pada saat proses migrasi dilakukan oleh saudara Jodi di ruang helpdesk KPU RI;
- c. Untuk status badan hukum Partai Berkarya adalah sebagaimana Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut BNRI) Nomor 66 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 15.AH.11.01 TAHUN 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Logo Dan Tanda Gambar Dan Susunan Kepengurusan Partai Sarikat Indonesia Menjadi Partai Nasional Republik dan BNRI Nomor 85 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 20.AH.11.01 TAHUN 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Republik;

21. Bahwa atas seluruh proses pendaftaran PENGGUGAT (Partai Berkarya) sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 jam 23.59 WIB, KPU RI

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Partai Berkarya belum tercatat di buku pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu sebagaimana Poin 8 Surat KPU Nomor : 654/PL.01.1-SD/07/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

22. Bahwa salah satu kewajiban TERGUGAT (KPU RI) adalah membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU, sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf h UU Pemilu, yang berbunyi:

"Pasal 14 huruf h UU Pemilu KPU berkewajiban :

h. membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

jo. Pasal 40 UU Pemilu yang berbunyi:

"Pengambilan keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno."

23. Bahwa TERGUGAT (KPU RI) tidak menerbitkan dan menuangkan PENGUGAT dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dengan menggunakan formulir Model B. REKAP PENDAFTARAN PARPOL sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan TERGUGAT (KPU RI) tidak menyampaikan Berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran kepada Partai Politik tingkat Pusat melalui petugas penghubung tingkat pusat dan tidak menyampaikan ke BAWASLU sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga mengakibatkan PENGUGAT (Partai Berkarya) kehilangan hak konstitusionalnya untuk melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu, karena dengan tidak menjalankan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) yaitu dengan tidak diterbitkannya berita acara oleh TERGUGAT (KPU RI), berarti TERGUGAT (KPU RI) tidak menerbitkan produk yang bisa dijadikan objek sengketa untuk mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu;

24. Bahwa Penggugat (Partai Berkarya) pada tahun 2019 adalah Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7, pada Pemilu Tahun 2019 Penggugat (Partai Berkarya) telah memperoleh 10 Anggota DPRD Provinsi dan 130 Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi:

"(1) Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU"

jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf c PKPU No. 04 Tahun 2022 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik yang dapat menjadi calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 terdiri atas:

b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;"

25. Bahwa kedudukan PENGUGAT (Partai Berkarya) sebagai calon Peserta Pemilu tahun 2024 telah dipertegas berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 Tanggal 17 Februari 2022, yaitu PENGUGAT adalah Partai Politik yang telah memenuhi syarat sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 dan berhak untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;

26. Bahwa TERGUGAT (KPU RI) telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Keputusan TERGUGAT (KPU RI) ini sangat merugikan PENGUGAT (Partai Berkarya) karena PENGUGAT (Partai Berkarya) tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 padahal Pengugat (Partai Berkarya) telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 7 jo. Pasal 8 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, atas tahapan dan jadwal verifikasi. TERGUGAT (KPU RI) telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik (selanjutnya disebut SK KPU No. 292 Tahun 2022), jadwal pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dibuka pada Senin, 1 Agustus 2022 dan berakhir pada Minggu 14 Agustus 2022 Pukul 23:59 WIB. Maka sangat tidak dibenarkan oleh hukum TERGUGAT (KPU RI) membuat norma dalam SK KPU No. 192 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2022 atau hari terakhir dari Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu,

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



tindakan TERGUGAT (KPU RI) ini merupakan bentuk nyata Perbuatan Melawan Hukum Tergugat.

27. Bahwa PENGUGAT (Partai Berkarya) telah mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh Tergugat (KPU RI) yaitu pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 yaitu pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, TERGUGAT (KPU-RI) telah menyampaikan dokumen pendaftaran kepada PENGUGAT (Partai Berkarya) pada tanggal 12 Agustus 2022, Tergugat (KPU RI) telah mengembalikan berkas Penggugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf d jo. Pasal 22 ayat (3) PKPU No. 4 Tahun 2022 berupa TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL;

28. Bahwa oleh karena berkas PENGUGAT (Partai Berkarya) telah dikembalikan oleh TERGUGAT (KPU RI) kepada PENGUGAT (Partai Berkarya) sesuai TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL, dan merujuk ketentuan pasal 23 ayat 3 PKPU No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi:

"Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 masih dapat melakukan pendaftaran sampai batas waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (20)."

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertera diatas maka PENGUGAT (Partai Berkarya) melakukan pendaftaran kembali kepada TERGUGAT (KPU RI) pada tanggal 14 Agustus 2022 Jam 16:08 WIB sampai berakhir Pukul 23:59 WIB;

29. Bahwa Surat TERGUGAT (KPU RI) Nomor : 654/PL.01.1-SD/07/2022 tanggal 29 Agustus 2022 pada poin angka 8 berbunyi :

Bahwa Partai Berkarya menginformasikan akan melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 14 Agustus 2022, namun sampai batas akhir waktu pendaftaran yaitu tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23:59 WIB Partai Berkarya belum tercatat di buku pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Pernyataan Tergugat (KPU) dalam surat tersebut merupakan kekeliruan dan penyesatan karena pada tanggal 14 Agustus 2022 TERGUGAT (KPU) telah berhasil melakukan MIGRASI DATA PENGUGAT (Partai Berkarya) ke SIPOL KPU sebagaimana tertuang pada dokumen Surat Pernyataan Migrasi Data, Surat Pernyataan Penerimaan Hasil Pemindahan/Migrasi Data

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Partai Berkarya Pada Sistem Informasi Partai Politik tanggal 14 Agustus 2022;

30. Bahwa pada saat PENGGUGAT (Partai Berkarya) melakukan pendaftaran kembali kepada Tergugat (KPU RI), Tergugat (petugas helpdesk KPU) pada tanggal 14 Agustus 2022 mengarahkan Liaison Officer Penggugat (Partai Berkarya) untuk melakukan migrasi data Partai Berkarya ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan migrasi data tersebut berhasil dilakukan, dengan demikian maka persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu yang telah dirubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 7 jo. Pasal 8 PKPU Nomor 4 tahun 2022 telah terpenuhi. Dan pada saat itu Petugas KPU sama sekali tidak ada mengarahkan/memandu Liaison Officer PENGGUGAT (Partai Berkarya) untuk mengisi buku Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
31. Bahwa belum tercatatnya PENGGUGAT (Partai Berkarya) di buku pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu bukanlah menjadi kesalahan PENGGUGAT (Partai Berkarya), melainkan hal itu merupakan kelalaian TERGUGAT (KPU RI) sebagai pelayan publik, sangat bertentangan dengan hukum bilamana kelalaian TERGUGAT (KPU RI) selaku penyelenggara Pemilu tidak mengarah/menuntun PENGGUGAT (Partai Berkarya) untuk mengisi buku Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tanggal 14 Agustus 2022 dibebankan kesalahan tersebut kepada PENGGUGAT (Partai Berkarya), sehingga hal ini didalilkan dijadikan dasar sepihak TERGUGAT (KPU RI) pada suratnya Nomor : 654/PL.01.1-SD/07/2022 tanggal 29 Agustus 2022 pada Poin 10 untuk tidak melanjutkan ke tahap Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan kepengurusan dan keanggotaan kepada PENGGUGAT (Partai Berkarya).
32. Bahwa TERGUGAT (KPU RI) telah berhasil melakukan migrasi data Partai Berkarya ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) hal ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan proses Pemilu yang menimbulkan akibat hukum, tentunya TERGUGAT (KPU RI) harus memberikan kepastian hukum atas proses pendaftaran PENGGUGAT (Partai Berkarya), TERGUGAT (KPU RI) tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 14 huruf h jo. Pasal 40 UU Pemilu jo. Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14 huruf h UU Pemilu

KPU berkewajiban :

h. membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

jo. Pasal 40 UU Pemilu yang berbunyi:

"Pengambilan keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno."

jo. Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selengkapnya berbunyi:

Dalam pendaftaran Partai Politik sebagaimana yang dimaksud Pasal 18, KPU bertugas :

- a. Menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.*
- b. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.*
- c. Menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; dan*
- d. Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.*

33. Bahwa sebagaimana uraian di atas maka TERGUGAT (KPU RI) haruslah melaksanakan keseluruhan setiap rangkaian tugas yang menjadi kewajiban sebagai pelaksanaan proses Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan terhadap PENGUGAT (Partai Berkarya), maka oleh karena itu ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 harus dilaksanakan seutuhnya tanpa ada yang dipilih-pilih atau dilewati. Adapun kewajiban TERGUGAT (KPU RI) terhadap Pendaftaran PENGUGAT (Partai Berkarya) adalah sebagai berikut :

- a. MENERIMA dokumen pendaftaran Partai Berkarya selaku Partai Politik calon peserta Pemilu;
- b. MEMERIKSA kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Berkarya selaku Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- c. **MENETAPKAN status pendaftaran Partai Berkarya selaku Partai Politik calon peserta Pemilu; dan**
- d. MEMBERIKAN tanda pengembalian atau tanda terima.

Bahwa dari 4 (empat) tugas TERGUGAT (KPU RI) di atas maka terbukti secara meyakinkan TERGUGAT (KPU RI) tidak melaksanakan prosedur MENETAPKAN status pendaftaran PENGUGAT (Partai Berkarya) selaku Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan selain itu TERGUGAT (KPU RI) tidak

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera pada Pasal 14 huruf h UU Pemilu, yang berbunyi :

Pasal 14 huruf h UU Pemilu KPU berkewajiban :

h. membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

dan terbukti TERGUGAT (KPU RI) hanya melaksanakan tugas yang tertera pada Pasal 19 huruf a, b, dan d PKPU Nomor 4 Tahun 2022, sedangkan berkenaan dengan Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022, TERGUGAT (KPU RI) sama TIDAK MELAKSANAKAN/MENGABAIKAN.

Sampai saat ini TERGUGAT (KPU RI) sama sekali TIDAK MENETAPKAN baik itu dalam bentuk Keputusan atau Berita Acara atas status pendaftaran PENGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga terkesan TERGUGAT (KPU RI) melakukan perbuatan "tebang pilih pasal" yang diterapkan kepada PENGUGAT (Partai Berkarya) sehingga status pendaftaran PENGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak memiliki kepastian hukum. Perbuatan TERGUGAT (KPU RI) ini semata-mata dimaksudkan untuk menghilangkan hak konstitusi PENGUGAT (Partai Berkarya) atau menghalang-halangi PENGUGAT (Partai Berkarya) menggunakan upaya administratif di BAWASLU dan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

34. Bahwa TERGUGAT (KPU RI) TIDAK MENETAPKAN status pendaftaran PENGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan TERGUGAT (KPU RI) TIDAK MENETAPKAN status pendaftaran PENGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu, yang seharusnya TERGUGAT (KPU RI) melaksanakan kewajibannya untuk MENETAPKAN status pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu secara keseluruhan, baik 24 (dua puluh empat) Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang melengkapi syarat dan 16 Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum/tidak lengkap persyaratan pendaftaran, karena 40 (empat puluh) Partai Politik yang telah ikut mendaftarkan dari tanggal 1 Agustus 2022 s/d 14 Agustus 2022 adalah sama-sama sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, perlakuan atas hak-hak setiap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 harus diberlakukan sama, tidak boleh ada Partai Politik yang diperlakukan

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif oleh TERGUGAT (KPU RI) pada proses rangkaian tahapan kegiatan Proses Pemilihan Umum.

35. Bahwa dalam menjalankan proses Pemilihan Umum TERGUGAT (KPU RI) harus menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan pemilu jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka. Akan tetapi TERGUGAT (KPU RI) hanya menerbitkan dan menuangkan hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA REKAP PENDAFTARAN PARPOL hanya kepada 24 (dua puluh empat) Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dinyatakan lengkap syarat pendaftaran.
36. Bahwa perbuatan atau tindakan TERGUGAT (KPU RI) yang tidak melaksanakan kewajiban untuk MENETAPKAN status pendaftaran PENGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, sebagaimana yang telah dilakukan TERGUGAT (KPU RI) kepada 24 Partai Politik Calon Peserta Pemilu lainnya. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 jo. Pasal 26 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka secara terang dan nyata-nyata TERGUGAT (KPU RI) telah melakukan perbuatan yang merugikan langsung kepada PENGUGAT (Partai Berkarya) selaku Partai Politik Calon Peserta Pemilu, karena :
- TERGUGAT (KPU RI) TIDAK MENETAPKAN status pendaftaran PENGUGAT (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana yang amanat Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - TERGUGAT (KPU RI) TIDAK MENUANGKAN PENGUGAT (Partai Berkarya) pada hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA REKAP PENDAFTARAN PARPOL sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

37. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika diperhatikan, ditelaah secara teliti dan seksama maka uraian LEGAL TEKS Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagai berikut :

(1) KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA REKAP PENDAFTARAN PARPOL.

(2) KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran sebagaimana ayat (1) kepada :

- a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui petugas penghubung tingkat pusat; dan
- b. Bawaslu.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 maka sangatlah keliru jika TERGUGAT (KPU RI) hanya menerbitkan dan menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu hanya kepada 24 (dua puluh empat) Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dinyatakan telah melengkapi syarat pendaftaran.

Sedangkan status PENGGUGAT (Partai Berkarya) selaku salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang dianggap tidak lengkap syarat pendaftaran oleh TERGUGAT (KPU RI) sama sekali tidak dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, perbuatan atau tindakan TERGUGAT (KPU) merupakan bentuk perbuatan melawan PKPU Nomor 4 tahun 2022 dimana pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada pengaturan yang membenarkan dan dapat dijadikan sandaran hukum yang membenarkan TERGUGAT (KPU RI) untuk melakukan perbuatan atau tindakan tidak menyusun dan/atau tidak menuangkan PENGGUGAT (Partai Berkarya) dan/atau tidak menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu kepada PENGGUGAT (Partai Berkarya). TERGUGAT (KPU RI) hanya menyampaikan berita acara tersebut kepada Partai Politik Calon

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peserta Pemilu kepada 24 (dua puluh empat) Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dianggap melengkapi syarat pendaftaran.

Perlakuan TERGUGAT (KPU RI) kepada PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga TERGUGAT (KPU RI) harus menuangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA REKAP PENDAFTARAN PARPOL kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah datang mendaftarkan Partai Politiknya untuk ikut mengikuti tahapan Proses Pemilu, karena Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, tidak ada mensyaratkan hanya Partai Politik yang lengkap syarat yang akan diterbitkan dan/atau dituangkan dalam Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA REKAP PENDAFTARAN PARPOL;

38. Bahwa keterhalangan PENGGUGAT (Partai Berkarya) untuk dapat mengikuti rangkaian tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual sesuai jadwal yang ditetapkan oleh TERGUGAT (KPU RI), peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT (KPU RI) yang sengaja melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tidak menyusun dan menuangkan pada berita acara dan/atau surat keputusan, sehingga perbuatan TERGUGAT (KPU RI) ini menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT (Partai Berkarya).

39. Kerugian PENGGUGAT (Partai Berkarya) adalah terhalang untuk mengikuti tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual selanjutnya, hal inilah yang menjadi penyebab utama PENGGUGAT (Partai Berkarya) tidak tertuang sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, Oleh karena PENGGUGAT (Partai Berkarya) telah dirugikan oleh TERGUGAT (KPU RI) maka sepatutnya TERGUGAT (KPU RI) mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang memerintahkan kepada TERGUGAT (KPU RI) untuk mencabut dan memerintahkan TERGUGAT (KPU RI) menetapkan PENGGUGAT (Partai Berkarya) sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

40. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa hak yang bertentangan dengan

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Pasal 14 huruf h UU Pemilu, Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ;

41. Bahwa atas Dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat juga dapat di kategorikan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

42. Bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

43. Bahwa selain itu menurut M.A. Moeghnhi Djojodirjo, SH suatu perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya perbuatan melawan hukumnya;
- Adanya kesalahan;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut diatas;

Selain itu unsur melawan hukum dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap kepentingan/harta benda orang lain.



44. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif dan objektif Penggugat dengan cara bertentangan dengan hukum/melawan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kaidah kepatuhan dengan cara :

- a. Tergugat melakukan rangkaian kebohongan, tipu muslihat dengan tidak memberikan ruang kepada Penggugat untuk melakukan pendaftaran partai politik Penggugat sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- b. Bahwa Tergugat secara melawan hukum tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan bertentangan dengan hukum oleh karena melakukan penolakan terhadap Penggugat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024;
- c. Bahwa Tergugat secara sewenang-wenang, diskriminatif serta bertentangan dengan hukum telah melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan yaitu tidak memasukkan partai politik Penggugat ke dalam daftar partai politik peserta pada pemilu 2024 mendatang;
- d. Bahwa selain itu dengan adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut, sangat merugikan dan meresahkan kader-kader dan simpatisan partai politik Penggugat dalam usaha menyongsong pemilu 2024;

45. Bahwa akibat terjadinya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menderita kerugian baik *materiil* maupun *immaterial*, adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil

- A. Bahwa Penggugat telah kehilangan Dana yang telah dikeluarkan dalam proses pendaftaran partai Penggugat dari tingkatan Kabupaten/Kota (Dewan Pimpinan Daerah), Provinsi (Dewan Pimpinan Wilayah) dan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dengan total nilai kerugian sebesar **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);**
- B. Bahwa terhadap jumlah suara yang telah diperoleh Penggugat pada Pemilihan Umum tahun 2019, PENGGUGAT (Partai Berkarya) memperoleh 2,09% suara sah secara nasional atau 2.929.495 suara, dengan rincian 10 kursi DPRD Provinsi dan 130 kursi DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dengan tidak dapat mengikuti kembali sebagai peserta pemilu pada tahun 2024 maka Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);**



Sehingga dengan demikian jumlah total kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah **Rp. 215.000.000.000,- (dua ratus lima belas miliar rupiah);**

II. Kerugian Immateriil

A. Bahwa semestinya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat yakni sebesar **Rp. 215.000.000.000,- (dua ratus lima belas miliar rupiah)** telah dapat digunakan oleh Penggugat dalam hal ini untuk kepentingan Kebutuhan sehari-hari Operasional Penggugat atau kebutuhan lain yang menjadi kebutuhan Penggugat, akan tetapi dikarenakan terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sejumlah uang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan seperti telah disebutkan sebelumnya, untuk itu Penggugat telah menderita kerugian berupa waktu, pikiran dan tenaga guna mengurus hal-hal yang semestinya tidak perlu untuk dilakukan akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat. Sehingga apabila diuangkan kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);**

46. Bahwa dengan Adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, serta adanya kerugian oleh Penggugat, merupakan hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut dengan perbuatan dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk mengabulkan permohonan dalam Gugatan ini;

47. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat menimbulkan keadilan hukum, maka Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

48. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, oleh karenanya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat agar memasukkan Penggugat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

49. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak bersifat ilusioir atau hampa, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menunda seluruh Alur Tahapan Pemilu Tahun 2024, sampai Tergugat memasukkan Penggugat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);

50. Bahwa guna menjamin Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dan dapat melaksanakan Putusan ini (*uir voobaar bij vooraad*), meskipun masih terdapat upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan diatas, mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

II. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Menghukum Tergugat agar memasukkan Penggugat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk menunda seluruh Alur Tahapan Pemilu Tahun 2024, sampai Penggugat dinyatakan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian materil yang diderita Penggugat adalah Rp. 215.000.000.000,- (dua ratus lima belas miliar rupiah);

B. Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);

Dengan total ganti rugi seluruhnya berjumlah Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar rupiah)

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voobaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tergugat menyampaikan **dua eksepsi**, yakni **pertama**, berkenaan dengan kewenangan absolut untuk mengadili gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “**SK KPU Nomor 518 Tahun 2022**”) (**Bukti T-1**), dan yang **kedua**, berkenaan dengan petitum yang disusun secara kumulatif namun saling bertentangan antara petitum satu dengan lainnya, sehingga selain gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel* juga dipastikan *non-executable* atau mustahil untuk dapat dieksekusi.

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Mengadili Pokok Gugatan atas Terbitnya SK KPU RI Nomor 518 Tahun 2022

Menurut Tergugat, Gugatan Partai Berkarya yang menyoal keabsahan atas terbitnya SK KPU RI Nomor 518 Tahun 2022 merupakan sengketa proses pemilu yang **secara absolut** menjadi **wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta** untuk mengadilinya, **bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**. Argumentasi Tergugat disampaikan dengan alasan yuridis sebagai berikut:

A.1. Alasan-alasan Yuridis Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa dalam *fundamentum petendi* gugatan atau dasar gugatan atau dasar tuntutan atau *grondslag van de lis* gugatan **Dalil Angka 15 Halaman 5**, disebutkan, yang menjadi obyek, materi atau pokok sengketa dalam gugatan tersebut adalah terbitnya SK KPU Nomor 518 Tahun 2022, yang tidak mencantumkan Partai Berkarya *in casu* Penggugat sebagai Peserta Pemilu 2024.

Berikut bunyi selengkapnya dalil angka 15 halaman 5 gugatan:

“15. Bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 yang tidak mencantumkan **PENGGUGAT (Partai Berkarya)** sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024”;

2. Bahwa dari bunyi dalil Angka 15 Gugatan tersebut, mengandung arti bahwa terbitnya SK KPU Nomor 518 Tahun 2022 yang tidak mencantumkan Partai Berkarya sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang oleh Penggugat disebut sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, sehingga penerbitan keputusan

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



tersebut dianggap cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini terkonfirmasi dari isi Petitum Angka 3 Gugatan, yang selengkapnya berbunyi:

“ 3. Menyatakan **cacat hukum** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;**”

3. Bahwa selain itu, dengan mencermati dalil-dalil posita gugatan mulai dari Angka 3 sampai dengan Angka 37 halaman 3 s/d 18, kesemuanya mengutarakan kronologis pendaftaran Partai Berkarya sebagai calon peserta Pemilu 2024, yang juga mengkonfirmasi bahwa materi gugatan yang diajukan adalah tentang tahapan pendaftaran calon peserta dalam penyelenggaraan pemilihan.
4. Bahwa dengan demikian, nyata dan terang bahwa sekalipun disebutkan sebagai gugatan PMH, namun substansi atau pokok dari materi gugatan tersebut merupakan persengketaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya SK KPU Nomor 518 Tahun 2022, yang berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) dikategorikan sebagai “Sengketa Proses Pemilihan Umum” atau yang disingkat “SPPU”.

Adapun yang dimaksud dengan SPPU menurut Pasal 466 UU Pemilu adalah :

“...sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

5. Bahwa terhadap perkara SPPU telah diatur tata cara penyelesaiannya dalam Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu, bahwa, “**Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu**”.
6. Bahwa kemudian, dalam hal ada pihak yang keberatan atau tidak menerima keputusan penyelesaian oleh Bawaslu, tata cara

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



pengajuan upaya hukumnya diatur dalam ketentuan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi :

*“Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu **tidak diterima** oleh para pihak, para pihak **dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara**”.*

7. Bahwa dengan demikian, atas dasar ketentuan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu tersebut, telah ditetapkan badan peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili sengketa yang timbul akibat terbitnya SK KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara *a quo*, Badan Peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul akibat terbitnya SK KPU Nomor 518 Tahun 2022 sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan Peradilan Umum, *in casu* bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8. Bahwa dengan demikian, terbukti menurut hukum bahwa meskipun formalitas gugatan Partai Berkarya berbentuk Gugatan PMH, namun oleh karena yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah atas terbitnya SK KPU Nomor 518 Tahun 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk mengadilinya.
9. Bahwa adapun berkenaan dengan argumentasi Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang memberi hak kepada subyek hukum untuk meminta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, bersama ini disampaikan bantahan sebagai berikut :
 - a. **Pertama**, dalam menjalankan wewenang mengadili, badan peradilan dibatasi oleh **berlakunya asas legalitas** sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**), bahwa *“Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain”*. Atas dasar asas legalitas, pengadilan tidak dapat mengadili satu subyek hukum pun termasuk di dalamnya Tergugat - KPU RI, kecuali undang-undang menentukan lain atau membolehkannya.

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks perkara ini, untuk menghadapi subyek hukum ke pengadilan atas atau akibat diterbitkannya keputusan kepesertaan Pemilu oleh KPU, telah ditentukan atau dibolehkan dalam Undang-Undang Pemilu, yakni berdasarkan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, dapat dihadapkan ke peradilan tata usaha negara. Maka, dalam hal timbul sengketa akibat terbitnya SK KPU Nomor 518 Tahun 2022 yang tidak mencantumkan Penggugat - Partai Berkarya sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, berdasarkan asas legalitas, terhadap KPU hanya dapat dihadapkan ke peradilan tata usaha negara saja. Badan peradilan lain tidak diberi wewenang untuk itu.

b. **Kedua**, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, wewenang Badan Peradilan untuk memeriksa dan memutus sengketa akibat terbitnya SK KPU Nomor 518 Tahun 2022 **berlaku ketentuan yang khusus mengatur** tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu. Ketentuan yang berlaku khusus dalam Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu tersebut, demi hukum *men-derogate* keberlakuan Pasal 1365 KUH Perdata.

10. Bahwa *quod non*, **seandainya** terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pendaftaran partai Berkarya, **padahal tidak**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tetap tidak berwenang mengadili secara absolut**, dengan argumentasi berikut:

a. **Pertama**, dalam perkara *a quo*, subyek hukum yang menjadi Tergugat adalah KPU RI yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU No. 30 Tahun 2014**"). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dalam hal ini, KPU merupakan penyelenggara negara lainnya di bidang kepemiluan. Tindakan KPU menerima pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu, termasuk pendaftaran dari Penggugat, dilakukan dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, bukan dalam kedudukan sebagai badan hukum

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



privat. Hubungan hukum yang terjadi antara KPU dengan partai-partai politik calon peserta pemilu dalam peristiwa pendaftaran tersebut adalah hubungan yang bersifat publik.

- b. **Kedua**, apabila dalam hubungan hukum yang bersifat publik muncul dugaan PMH yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu akibat tidak lolosnya partai politik calon peserta pemilu, maka dasar untuk menuntut hak terhadap KPU RI sebagai badan hukum publik, adalah PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "**Perma No. 2 Tahun 2019**").

Dalam Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 ditegaskan, bahwa sengketa PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung **tuntutan** untuk **menyatakan tidak sah** dan/atau **batal** tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah sengketa akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang kepesertaan Pemilu 2024, namun Keputusan KPU dimaksud, berdasarkan tafsir resmi dari Mahkamah Agung sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 8 Perma No. 2 Tahun 2019, demi hukum dimaknai juga sebagai tindakan pemerintahan.

Berikut tafsir resmi dari Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Perma No. 2 Tahun 2019 :

"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”.

- c. **Ketiga**, bahwa tata cara penyelesaian perkara PMH oleh Penguasa telah diatur dalam **Pasal 2 ayat (1)** Perma No. 2 Tahun 2019, yang selengkapnya berbunyi :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara”.

Dengan demikian, terhadap gugatan dalam perkara perdata yang diajukan Penggugat berupa PMH oleh KPU, berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 8, dan **Pasal 2 ayat (1)** Perma No. 2 Tahun 2019, merupakan perkara PMH oleh Penguasa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, bukan peradilan umum, c.q. dalam perkara *a quo*, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

11. Bahwa argumentasi eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan PMH *a quo* **diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI tanggal 11 April 2023** yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 2 Maret 2023 dalam perkara Gugatan PMH Partai Rakyat Adil Makmur (selanjutnya disebut “Partai PRIMA”) terhadap KPU RI.

Isi selengkapnya dari amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT.DKI tersebut adalah :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst Tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut.**

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- **Menyatakan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;**

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa meskipun Putusan tingkat Banding tersebut belum *inkracht*, namun dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT.DKI tersebut **terdapat kaidah-kaidah hukum yang secara obyektif beralasan hukum untuk dipedomani** oleh Peradilan Umum dalam memutus perkara kepemiluan, termasuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara *a quo*.

13. Adapun pertimbangan hukum dimaksud adalah sebagaimana tercantum pada halaman 91 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 230/PDT/2023/PT.DKI, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai terbitnya Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan Tergugat pada Verifikasi Administrasi yang pada pokoknya atas diterbitkannya BA 232/2022 dan BA 275/2022 Penggugat tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dan tidak ditetapkan menjadi calon partai politik peserta pemilu tahun 2024;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 466 Jo. Pasal 470 Undang-Undang Pemilu Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheiddaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun substansi sengketa dalam pokok perkara a quo adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;”

14. Atas dasar argumentasi tersebut di atas, Tergugat telah dapat mengemukakan alasan-alasan yang tidak terbantahkan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili gugatan a quo. Oleh karenanya pula, terdapat alasan yuridis yang sangat kuat bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolut dengan menjatuhkan putusan sela berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR.

A.2. Permohonan Putusan Sela

1. Bahwa eksepsi kewenangan absolut yang disampaikan Tergugat didasarkan pada alasan-alasan yang kuat sebagaimana diuraikan di atas dan telah dapat dibuktikan dengan argumentasi yuridis yang tidak terbantahkan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 134 HIR menegaskan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;
3. Bahwa oleh karenanya terdapat dasar dan alasan yuridis bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar sebelum memasuki pada pemeriksaan pokok perkara, berkenan

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berkuasa atau tidak berwenang mengadili secara absolut atas gugatan PMH terhadap KPU RI akibat terbitnya SK KPU Nomor 518 Tahun 2022.

A.3. Petitum

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana tersebut di atas, mohon perkenan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Peradilan Umum c.q. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya mengenai kompetensi absolut, Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT.DKI tanggal 11 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Putusan Bawaslu RI Nomor 005/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, selanjutnya diberi tanda T-7;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Kuasa Penggugat secara lesan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti awal, karena akan mengajukan bukti pada pokok perkara sehubungan dengan Tergugat tidak menuangkan Penggugat (Partai Berkarya) dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo*, sehingga bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita Penggugat dalam gugatannya poin angka 15 pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang tidak menetapkan Penggugat (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang memerintahkan kepada Tergugat (KPU RI) untuk mencabut dan memerintahkan Tergugat (KPU RI) menetapkan Penggugat (Partai Berkarya) sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya bahwa Gugatan Partai Berkarya yang menyoal keabsahan atas terbitnya SK KPU RI Nomor 518 Tahun 2022 merupakan sengketa proses pemilu yang secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadilinya, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan harus diajukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan, batasan tersebut menyebabkan Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya pengaturan mengenai kewenangan atau kompetensi absolut suatu badan peradilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat maka yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (*ic.* Tergugat) Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang tidak menetapkan Penggugat (Partai Berkarya) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (bukti T-1) dan/atau tidak menuangkan Penggugat (Partai Berkarya) dalam Berita Acara Nomor : 164/PL.01.1-BA/05/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga hal ini menjadi penyebab utama Penggugat (Partai Berkarya) tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagai pihak Penggugat adalah Partai Berkarya selaku calon Partai Peserta Pemilu sedangkan sebagai pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 dimana berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka sengketa *a quo* dinyatakan sebagai sengketa proses pemilu (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selengkapnya berbunyi:

"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa proses pemilu maka penyelesaiannya adalah melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana Pasal 467 ayat (1) jo Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Sedangkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selengkapnya berbunyi:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";

Menimbang, bahwa secara khusus sengketa proses pemilu dalam perkara *a quo* yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah terkait dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga apabila para pihak tidak menerima penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu maka dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selengkapnya berbunyi:

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:*
 - a. *verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - b. *penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan*
 - c. *penetapan Pasangan Calon.*
- 2) *Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 13, bahwa Penggugat (Partai Berkarya) telah mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu RI untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu, namun Putusan Bawaslu yang termuat dalam Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Dapat Diterima berdasarkan Putusan Nomor 09/PS-00/K1/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, dimana tercantum dalam pemberitahuan tersebut bahwa "Permohonan (Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima", hal ini bersesuaian dengan bukti T-7 berupa Putusan Bawaslu RI Nomor 005/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan langkah yang telah ditempuh oleh Penggugat (Partai Berkarya) yang telah mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu RI untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu, maka seharusnya terhadap putusan Bawaslu sekiranya tidak menerima penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, maka Penggugat (Partai Berkarya) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 469 ayat (2) huruf a dan Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selengkapnya berbunyi:

"Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. *KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;*

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, meskipun dalil gugatan Penggugat (Partai Berkarya) dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (*ic.* KPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun demikian oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa proses pemilu yang timbul antara KPU (Tergugat) dan Partai Politik calon Peserta Pemilu (Partai Berkarya/Penggugat) yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (*ic.* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, yang menurut ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat oleh karena beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat patut dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H. dan R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khairuddin, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp150.000,00 |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 6. PNPB Panggilan | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst